



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 08 /BAWASLU-PROV.JT-08/KP.00/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NON PNS DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak perlu segera menetapkan Pegawai Non PNS di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dipandang perlu segera menetapkan Pegawai Non PNS di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 Tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 432.5/SEK.BAWASLU PROV. JT/HK.01.01/IX/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2018;
3. Surat Edaran Sekjen Bawaslu Republik Indonesia Nomor :0065/SJ/KP.01.00/II/2019 tentang Perekrutan Penambahan Pegawai Pemerintah Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Pegawai Non PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
- PERTAMA : Menetapkan sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai Non PNS pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Pegawai Non PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K
Pada tanggal : 15 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KOORDINATOR SEKRETARIAT


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
3. Yang bersangkutan;
4. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak

Nomor : 08 /BAWASLU-PROV.JT-08/KP.00/II/2019

Tanggal : 15 Februari 2019

STAF PELAKSANA NON PNS DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	AHMAD SAID, SH	PELAKSANA NON PNS
2	SELVIA ELINA FAZA, SE	PELAKSANA NON PNS
3	MUHAMMAD AZAM MULTAZAM, SH	PELAKSANA NON PNS
4	ANIS SAHIROH, SH	PELAKSANA NON PNS
5	ROHMATULLAH, ST	PELAKSANA NON PNS
6	NUGRO YHUONO, SH	PELAKSANA NON PNS
7	MUHAMMAD BAHTIAR, SE	PELAKSANA NON PNS
8	BUSROL CHABIBI, SH	PELAKSANA NON PNS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KOORDINATOR SEKRETARIAT




YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
NIP.19680307 198712 1 003